

MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSANAAN NEGERI NIAS SELATAN

Oleh :

Arianus Harefa¹⁾, Hasaziduhu Möhö²⁾

^{1,2} Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

¹email: arisharefa86@gmail.com

²email: mohohasaziduhu@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 15 Nopember 2023

Revisi, 10 Januari 2024

Diterima, 4 Mei 2024

Publish, 15 Mei 2024

Kata Kunci :

Penyelesaian Perkara Pidana,
Restoratif Justice,
Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

ABSTRAK

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, dalam praktiknya penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* di beberapa Kejaksaan Negeri di Indonesia masih hal yang tabu untuk dilakukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji kesuaian antara pengaturan *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan implikasi di Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) serta pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder atau *library research* dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, sistematis guna menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Nias Selatan adalah telah sesuai nilai-nilai rasa keadilan hukum bagi korban dan juga nilai-nilai falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia, dimana dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Nias Selatan mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai syarat-syarat penerapan *restorative justice* dan juga Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai tata cara atau mekanisme penerapan *restorative justice* pada perkara pidana. Sedangkan yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini adalah hendaknya pembuat Undang-Undang (Pemerintah bersama-sama DPR) mengakomodir penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* dengan kriteria-kriteria tertentu dalam hukum positif di Indonesia dengan cara merevisi/mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar eksistensi *restorative justice* diakui secara legal



formal dalam penegakan hukum di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Nama: Arianus Harefa
Afiliasi: Universitas Nias Raya
Email: arisharefa86@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Lintasan sejarah dalam bidang hukum pidana mengungkapkan evolusi mengenai tindak pidana dari konsep “privat atau pribadi” atau individu menuju kepada lingkup “publik” atau sosial. Pada masa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, proses pembalasan dari suatu tindak pidana memiliki kaitan yang sangat erat dengan sudut pandang (perspektif) korban. Hal ini dikarenakan tidak adanya struktur pemerintahan formal, maka “peradilan pidana” atau proses penyelesaian sengketa sebagian besar bergantung pada diri sendiri (sebagai individu/korban) atau dengan bantuan kerabat. Pemulihan hak korban terjadi dengan cara korban sendiri yang melakukan pembalasan dendam kepada pelaku tindak pidana. Praktik sejenis atau mirip juga terjadi di berbagai belahan dunia. Seiring dengan perkembangan zaman dan sebagai implikasi dari kenyataan kehidupan masyarakat 5.0 dan revolusi industri 4.0, hukum pidana 4.0 lahir sebagai hukum pidana yang mencakup asas dan kaidah hukum yang meliputi lembaga serta proses-proses yang mewujudkan hukum pidana dalam peradaban digital global. Eksistensi dari hukum pidana 4.0 ini mempunyai keterkaitan substansial dan fundamental dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Di dalam sistem hukum Indonesia, norma dasar negara atau *state fundamental norm* adalah Pancasila. Oleh karenanya penerapan keadilan restoratif diambil dari nilai-nilai hukum Pancasila yang telah hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Dengan tercapainya kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang dilandasi dengan hati nurani secara bersamaan, barulah keadilan hukum bisa tercipta dengan paripurna. Dalam hal ini, pentingnya pendekatan terhadap masing-masing tujuan hukum berada dalam bingkai hati nurani. Penerapan keadilan restoratif sebuah kebutuhan hukum masyarakat secara global, namun perlu dicermati bersama bahwa kewenangan siapa penerapan keadilan restoratif dilakukan dalam setiap sistem hukum. Hal ini menjadi penting untuk menyeragamkan tata laksana dan menghindari tumpang tindih kewenangan berdasarkan asas-asas hukum.

Proses penegakan hukum atas asas hukum yang berlaku dan mendapat pengakuan universal

salah satunya asas *dominus litis*. Asas *dominus litis* telah menempatkan Jaksa sebagai satu-satunya pihak yang mengendalikan dan mengarahkan perkara. Sebab itulah, lika-liku dari proses hukum bermula dari tahap penyidikan bakal dinilai oleh Jaksa perihal dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan. Penilaian ini bukan sekedar aspek kelengkapan formil dan materil semata, melainkan lebih dari itu juga diukur berdasarkan aspek kemanfaatan yang akan didapat. Aspek kemanfaatan penting guna mewujudkan keadilan restoratif. Mengingat adanya kewenangan diskresi penuntutan sebagai bentuk kewenangan Jaksa yang tidak dipunyai oleh aparat penegak hukum lain. Berbeda dengan Hakim yang tidak berwenang untuk menolak perkara, maupun penyidik yang tak punya diskresi menghentikan penyidikan kecuali karena alasan tertentu sebagaimana diatur hukum acara.

Kewenangan ini menempatkan Jaksa sebagai penjaga gerbang hukum yang menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak layak untuk disidangkan. Ketika suatu perkara dihentikan penuntutannya atau dilanjutkan ke pengadilan diharapkan memiliki dampak yang dapat menghadirkan keadilan secara lebih tepat yaitu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh pihak. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, aturan ini diterbitkan dengan maksud memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum materil dan hukum formil perihal penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Setidaknya sampai dengan 11 Juli 2023, sebanyak 3.121 perkara telah dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejak terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Konsep keadilan restoratif mendasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang hanya untuk pelaku anak, dan Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif, yang mana untuk pelaku dewasa. Sebagai pijakan dari keadilan restoratif sebagai pendekatan modern dalam penyelesaian perkara tindak pidana, regulasi ini diharapkan bisa lebih menggugah hati nurani Jaksa sebagai pengendali perkara pidana dalam melihat realitas hukum. Mengingat masih

banyak masyarakat kecil dan kurang mampu yang sulit dalam memperoleh akses keadilan hukum.

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan terobosan hukum yang bertujuan memberikan penerapan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan dengan memberikan ruang serta kesempatan terhadap pelaku untuk memulihkan hubungan dan memperbaiki kesalahan terhadap korban di luar pengadilan. Dengan begitu, masalah hukum yang muncul dari terjadinya perbuatan pidana bisa diselesaikan dengan baik, agar persetujuan dan kesepakatan para pihak dapat tercapai, di samping juga untuk memulihkan kondisi sosial di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berciri yuridis-empiris, yang mana menggabungkan antara pendekatan legal-dogmatis/konseptual dan legal empiris (*conceptual and empirical legal research*), untuk mendapatkan pemahaman tentang hukum di tataran normatif dan penerapannya di tataran prakti, berbagai pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini akan dianalisis dari perspektif penghormatan hak korban dan *restorative justice*. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada dengan cara mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya guna menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteleti. Penelitian hukum normatif-empiris memfokuskan pada norma atau aturan-aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan berlaku dan implikasinya dalam penerapannya di masyarakat. Prosedur penelitian yuridis-empiris dilakukan secara ilmiahnya, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Tekni pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan hukum kepustakaan (*liberary research*). Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif deskriptif, dimana data yang telah dikumpulkan disusun untuk dianalisis secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis serta penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif ke induktif guna menjawab permasalahan yang ada.

Data penelitian yang telah terkumpul terlebih dahulu dipilih dan dipilah untuk dikategorisasi. Selanjutnya, terhadap hasil kategorisasi data tersebut dilakukan harmonisasi dengan memperhatikan titik persamaan dan perbedaannya. Jika ditemukan data sekunder yang saling tumpang tindih, misalnya konflik antarnorma maka dilakukan analisis dan evaluasi hukum yang merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian juga bilamana ditemukan ketidaksesuaian antarpemadapat dan penilaian terhadap suatu pertanyaan penelitian maka dilakukan korespondensi lanjutan untuk memperkuat upaya klarifikasi data

primer. Dalam kedua konteks analisis data sekunder dan primer yang dimaksud, tim peneliti menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya dilakukan formulasi preskripsi dari hasil analisis deskriptifnya tersebut dan dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Hakikat dan Konsep *Restorative Justice*

Istilah "*restorative justice*" pertama kali diciptakan oleh Albert Eglash, Randy Barnett, dan Nils Christie pada tahun 1977. Eglash, Barnett, dan Christie termasuk di antara yang pertama berbicara mengenai krisis yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, dan tentang paradigm alternatif, yang secara mendasar dapat menggantikan paradigma hukuman.

Secara khusus, Eglash membedakan tiga jenis peradilan pidana, yaitu retributif, distributif, dan restoratif. Menurutnya, retributif dan distributif berfokus pada tindak pidana, menyangkal adanya partisipasi korban dalam proses peradilan, dan hanya membutuhkan partisipasi pasif dari seorang pelaku. Adapun restoratif, sistem tersebut berfokus pada pemulihan atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh pelaku, dan semua pihak baik pelaku dan korban dilibatkan secara aktif dalam proses peradilan (*European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations, 2007*). *Restorative justice* merupakan proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran yang dibuat dan implikasinya di masa yang akan datang.

Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Nias Selatan dapat merujuk pada salah satu dari 4 (empat) program berikut, yaitu:

1. Mediasi korban-pelaku;
2. Konferensi Kelompok Keluarga;
3. Lingkaran Penyembuhan dan Hukuman; dan
4. Komunitas Dewan Pemulihan

Mediasi korban-pelaku adalah salah satu program restoratif kontemporer yang paling terkenal dan umum digunakan. Dalam bentuknya yang khas, ia menyatukan korban utama dan pelaku menggunakan seorang mediator. Ketika kedua belah pihak telah menyampaikan pendapatnya, mediator membantu mereka mempertimbangkan cara-cara untuk memperbaiki keadaan. Mediasi korban-pelaku dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada struktur sistem peradilan pidana di mana ia diperkenalkan, tingkat toleransi yang ada di masyarakat, latar belakang budaya dan sejarah negara yang bersangkutan.

Konferensi kelompok keluarga, program ini berbeda dengan mediasi korban-pelaku karena melibatkan lebih banyak pihak dalam prosesnya. Secara khusus, tidak hanya korban utama dan pelaku yang dimasukkan, tetapi juga korban sekunder, pihak

keluarga dan teman dekat, perwakilan masyarakat atau pihak kepolisian. Sedangkan lingkaran penyembuhan dan hukuman atau yang disebut juga upaya untuk menciptakan perdamaian. Program ini mirip dengan konferensi kelompok keluarga, sebab program ini juga memperluas partisipasi di luar korban dan pelaku utama. Namun, dalam kasus ini, setiap anggota komunitas yang memiliki kepentingan dalam kasus ini dapat berpartisipasi, seperti korban, pelaku, keluarga dan teman-temannya, hakim serta personel pengadilan, jaksa, penasihat hukum, dan polisi.

Komunitas dewan pemulihan, program restoratif ini adalah contoh khas dari anggota masyarakat yang terlibat secara substansial dalam proses peradilan. Komunitas dewan pemulihan ini merupakan kelompok kecil warga yang aktif, yang secara khusus dilatih untuk melakukan pertemuan tatap muka publik dengan pelanggar yang “dihukum” oleh pengadilan untuk berpartisipasi. Tujuan dari masing-masing dewan adalah untuk memberikan kesempatan kepada korban dan masyarakat untuk menghadapi pelaku secara konstruktif, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengambil tanggung jawab pribadi.

b) Tujuan Restorative Justice

Konsepsi penjara sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) kini telah bergeser menjadi *premium remedium* (upaya utama) dalam penanganan proses peradilan pidana. Konsepsi ini memberikan pemahaman bahwa seolah-olah penghukuman dan pemenjaraan merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan untuk membalaskan dendam korban tindak pidana dan merespons terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini pada akhirnya, berdampak terhadap permasalahan kelebihan beban Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Permasalahannya.

Pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memberdayakan semua pihak untuk menjadi pihak yang penting untuk menghasilkan intervensi yang tepat sebagai respons adanya suatu tindak pidana. Yang ditekan dalam keadilan restoratif adalah nilai-nilai kebersamaan dan mengutamakan pemulihan di masa yang akan datang. Nilai ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam keseharian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertumbuh menjadi bangsa yang menguatkan antar individu dan bergerak konkret memulihkan satu sama lain, hal ini yang menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif jelas relevan dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif diharapkan menjadi salah satu alternatif cara penanganan tindak pidana yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula tidak

berfokus pada penghukuman tanpa dampak positif terhadap korban.

Gerakan penyelesaian perkara pidana secara *non litigasi* diakui secara luas sejalan dengan lahirnya konsep *restorative justice*. Teori dan praktik *restorative justice* dianggap muncul dan dibentuk secara mengakar sebagai upaya untuk memberikan respons terhadap kebutuhan korban. Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* telah mengakar dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah hidup sejak lama. Istilah “*restorative justice*” baru diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada 1950-an dan baru marak digunakan pada 1977. Dalam tulisannya, Eglash mengemukakan *restorative justice* sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan serta membuka peluang keterlibatan kelompok. Ia menyebutkan bahwa upaya restoratif adalah sebagai bentuk sistem peradilan pidana yang fokus pada upaya untuk memulihkan atau merestorasi efek merugikan dari suatu tindakan seseorang dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan. Ia juga menyatakan *restorative justice* adalah peluang yang ditujukan untuk pelaku dan korban memulihkan hubungannya, yang mana terdapat kesempatan bagi pelaku untuk menemukan cara dalam memperbaiki kerusakan yang dilakukannya terhadap kepentingan korban. Konsep *restorative justice* hadir dengan paradigma yang selalu dikontraskan dengan keadilan retributif atau model peradilan yang semata-mata bertujuan untuk membalas atau menghukum pelaku tindak pidana.

c) Syarat-syarat Penerapan Restorative Justice

Penerapan *restorative justice* berdasarkan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) diberlakukan terhadap jenis perkara meliputi:

- 1) tindak pidana ringan;
- 2) perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- 3) perkara anak; dan
- 4) perkara narkoba.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberlakukan *restorative justice* terhadap perkara pidana dengan memperhatikan syarat atau kondisi sebagai berikut, yaitu:

- 1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- 3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari

tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
4) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka.

Selain harus terpenuhinya kriteria tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang dimuat Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

- 1) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- 2) telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- 3) masyarakat merespons positif.

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa secara umum penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dapat diterapkan jika ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, terpenuhi. Meskipun begitu, persyaratan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (6) tidak serta merta dapat diberlakukan semua perkara pidana yang memenuhi kriteria tersebut. Merujuk ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diatur jenis perkara pidana yang dikecualikan. Dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan terdapat pengecualian terhadap perkara-perkara sebagai berikut:

- 1) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- 2) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- 3) tindak pidana narkotika;
- 4) tindak pidana lingkungan hidup; dan
- 5) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan demikian, dapat diformulasikan ruang lingkup penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang ditangani pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, masih memberi ruang fleksibilitas terhadap tindak pidana tertentu. Pada kondisi tertentu (kasuistis) berlaku kekhususan terhadap tindak pidana terkait dengan harta benda, orang, tubuh, nyawa, kemerdekaan orang, dan yang bersifat kelalaian.

Untuk tindak pidana harta benda dapat diterapkan pendekatan *restorative justice* dengan

hanya memenuhi syarat bukan pengulangan tindak pidana dan diancam dengan pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Pada kondisi lain, dimungkinkan juga hanya memenuhi persyaratan bukan pengulangan tindak pidana dan memenuhi kriteria nilai barang bukti atau nilai kerugian yang diakibat tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Demikian juga pada tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, kemerdekaan orang, *restorative justice* baru dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana hanya denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Hal ini tentu dimaksudkan agar tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, kemerdekaan orang masih dimungkinkan tercapai penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* dengan mengabaikan kerugian yang dialami pada fisik/psikis dari korban yang dinilai dengan uang. Mengenai tindak pidana karena kelalaian, pendekatan *restorative justice* dapat diberlakukan meskipun tidak memenuhi ketentuan tindak pidana yang hanya diancam pidana denda atau pidana penjara yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Selain itu, ada pengecualian juga terkait keharusan kalsifikasi tindak pidana dengan batasan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Implementasi pendekatan *restorative justice* dimulai dengan menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka saat penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap kedua) dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum. Dalam proses ini, penuntut umum memanggil korban dan jika dimungkinkan juga melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Jika upaya perdamaian diterima, maka akan dilanjutkan dalam proses perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian diterima maka penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima yang kemudian disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri untuk diteruskan kepada kepala kejaksaan tinggi. Jika upaya perdamaian ditolak maka penuntut umum membuat berita acara tidak diterimanya upaya perdamaian. Selain itu penuntut umum juga membuat nota pendapat bahwa perkara dilanjutkan ke proses pengadilan.

Upaya perdamaian yang diterima selanjutnya diteruskan ke tahap proses perdamaian. Proses perdamaian serta pemenuhan kewajiban telah dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tahap dua perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Proses perdamaian yang berhasil, dimuat dalam bentuk kesepakatan perdamaian secara tertulis. Selanjutnya, penuntut umum melaporkan hasil proses perdamaian kepada kepala cabang atau kepala kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Atas dasar laporan tersebut, kemudian dimintakan

persetujuan penghentian penuntutan kepada kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Selain upaya penghentian penuntutan sebagai perwujudan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga berupaya mengakomodasi kondisi tersangka yang telah beriktikad baik untuk mencapai perdamaian dengan korban. Pertimbangan iktikad baik dari tersangka ini diatur dalam Pasal 11 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

- a) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beriktikad baik dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan;
- b) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- c) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - (1) pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - (2) keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
 - (3) pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tersangka yang tidak berhasil mencapai kesepakatan atau tidak terlaksananya kewajiban sesuai kesepakatan berdasarkan iktikad baik maka dapat dipertimbangkan untuk pelimpahan perkaranya dengan acara pemeriksaan singkat, menjadi keadaan yang meringankan serta pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. Tentunya hal ini dapat tetap menjadi suatu penyelesaian yang semata-mata tidak hanya mengedepankan aspek pembalasan atau paradigma retributif dalam hukum pidana.

d) Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negerai Nias Selatan

Berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menentukan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, setelah memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik

Indonesia yang menentukan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan se buah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Kejaksa Republik Indonesia mulai dari jaksa pada Kejaksaan Negeri dan jaksa pada Kejaksaan Tinggi hingga pada jaksa di Kejaksaan Agung bertugas dan berwenang untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Nias Selatan dilakukan dengan upaya perdamaian dimana Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian ini dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan, dan dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Dimana Jaksa Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.

Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/atau tersangka, maka Jaksa Penuntut

Umum membuat berita acara dengan hasil tidak tercapainya upaya perdamaian dan membuat nota pendapat bahwa perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya untuk diproses dan diadilkan serta diputus oleh pengadilan.

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, intimidasi dan Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator serta tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Apabila dalam hal proses perdamaian tercapai, maka korban dan tersangka membuat kesepakatan.

Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Jaksa Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian dimaksud dapat berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Jaksa Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Dan apabila dalam kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Jaksa Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya, dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil dengan alasan karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan Penuntut Umum tersebut

juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan perdamaian karena alasan faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka.

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam kesepakatan perdamaian tidak berhasil dan pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan perdamaian dapat berupa, yaitu:

- 1) pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
- 2) keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan atau
- 3) pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.

Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat, dan keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Apabila penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* telah tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, maka Jaksa Penuntut Umum membuat melapor kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.

Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima, dan dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu. apabila Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, maka Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

Surat ketetapan penghentian penuntutan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut wajib memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Surat ketetapan penghentian penuntutan wajib dicatat dalam register perkara tahap penuntutan dan register penghentian penuntutan dan penyimpangan perkara demi kepentingan umum. Ada apabila Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Penuntut Umum wajib proses pemeriksaan dan

melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk diproses secara hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Nias Selatan adalah telah sesuai nilai-nilai rasa keadilan hukum bagi korban dan juga nilai-nilai falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia, dimana dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Nias Selatan mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai syarat-syarat penerapan *restorative justice* dan juga Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai tata cara atau mekanisme penerapan *restorative justice* pada perkara pidana.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pembuat Undang-Undang (Pemerintah bersama-sama DPR) mengakomodir penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* dengan kriteria-kriteria tertentu dalam hukum positif di Indonesia dengan cara merevisi/mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar eksistensi *restorative justice* diakui secara legal formal dalam penegakan hukum di Indonesia.

5. REFERENSI

- Afthonul Afif, Pemaafan. (2015). *Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Arianus Harefa, S. H. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ahmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani. (2017). *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 1, No. 1.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Harefa, A., Zandrato, S., & Zai, A. S. P. (2024). *Pengaruh Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal Education and Development*, 12(1), 425-431.
- Harefa, A. (2023). *Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas II B Gunungsitoli*. *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 6(2), 205-211.

Suhariyanto Budi, & dkk. (2021). *Kajian Restorative Justice: Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, Jakarta. Kencana.

Waluyo Bambang. (2012). *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.